

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Bank syariah adalah bank yang melakukan operasional dengan tidak melakukan sistem riba, bank islam atau yang kita kenal dengan bank syariah ini adalah lembaga keuangan yang beroperasi secara islami dan produknya dilakukan dengan aturan aturan islam dan bertitik acuan dengan Al Quran dan hadist.

Di dalam Al Quran bank dapat diartikan dengan sesuatu yang ada unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajiban dengan itu semua harus dilakukan dengan jelas atau transparan. Yaitu seperti zakat, sadaqah, *ghanimah* (rampasan perang), *bai'* (jual beli), *dayn* (utang dagang), *maal* (harta) dan sebagainya yang memiliki fungsi yang dilaksanakan oleh peran tertentu dalam kegiatan ekonomi.

Teori dalam bank yang menggunakan sistem bagi hasil telah ada sejak dahulu, yang diawali dengan adanya banyak pemikir muslim yang melakukan teori teori tentang keberadaan bank syariah, contohnya ialah Anwar Qureshi (1946), Naiem Siddiqi (1948), dan Mahmud Ahmad (1952). Kemudian dapat diperjelas dengan ide gagasan yang ditulis oleh Mawdudi (1961). Demikian juga dengan tulisan tulisan Muhammad Hamidullah yang ditulis pada 1944, 1955, 1957, dan 1962 bisa dikategorikan sebagai gagasan pendahuluan mengenai perbankan islam.

Salah satu yang ditawarkan oleh prinsip syariah dalam dunia perbankan ialah Gadai syariah. Gadai di Fiqih dikenal dengan *Rahn*, dengan arti bahasa ialah nama barang yang dijadikan sebagai barang jaminan kepercayaan. Selain itu arti menurut *syara'* artinya menyandera beberapa harta yang disimpan jaminan secara hak, akan tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan.

Akan tetapi pengenalan akan transaksi *rahn* sebagai akad produk perbankan syariah belum begitu dikenal masyarakat luas. Hal ini disebabkan karena keberadaan komponen-komponen pendukung produk *rahn* yang terbatas, seperti sumber daya penafsir, alat untuk menafsir dan gudang penyimpanan barang jaminan. Dengan itu perbankan syariah kurang melirik kearah sana dikarenakan tidak mampu memfasilitasi keberadaan *rahn* ini, tetapi jika keberadaan *rahn* sangat dibutuhkan dalam sitem pembiayaan bank, oleh karena itu perbankan syariah tersebut memiliki aturan sendiri mengenai *rahn*, misalnya dalam hal barang jaminan ukuranya dibatasi karena adanya kapasitas gudang penyimpanan dan lainnya.

PT Bank BJB Syariah Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dalam perbankan syariah yang menerapkan aturan aturan syariah dalam setiap transaksinya. Dengan kata lainya Bank BJB Syariah ini melakukan aktifitas yang telah dilakukan di perbankan syariah salah satunya ialah gadai emas dengan cara syariah atau disebut dengan *rahn*. Meskipun masyarakat belum mengenal akan produk yang ditawarkan oleh Bank BJB Syariah salah satu ini, akan tetapi dalam kenyataan sudah banyak yang melakukan transaksi dan melakukan akad yang dilakukan nasabah yang melakukan

gadai emas di Bank BJB Syariah. Oleh karena berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas tentang “MEKANISME SISTEM GADAI EMAS MENGGUNAKAN SISTEM (RAHN) DI BANK BJB SYARIAH CABANG TASIKMALAYA”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan beberapa hal yang ada pada latar belakang sebagai awal permasalahan yang ada bahwa gadai emas (*rahn*) dapat dikategorikan produk perbankan syariah. Oleh karena itu dari rumusan tersebut bisa diturunkan pertanyaan sebagai berikut :

1. Apa syarat pembiayaan gadai emas menggunakan sistem syariah di Bank BJB Syariah ?
2. Bagaimana mekanisme sistem gadai emas menggunakan sistem gadai syariah di Bank BJB Syariah ?
3. Bagaimana ketentuan pelunasan gadai emas menggunakan sistem gadai syariah di Bank BJB Syariah ?
4. Apa hambatan dan solusi dalam melakukan transaksi gadai emas di Bank BJB Syariah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah sebelumnya, tugas akhir ini disusun dengan tujuan untuk mengetahui:

1. Mengetahui syarat pembiayaan gadai emas menggunakan sistem syariah di Bank BJB Syariah.
2. Mekanisme akad gadai emas di Bank BJB Syariah.
3. Ketentuan transaksi pelunasan akad gadai emas di Bank BJB Syariah.
4. Hambatan dan solusi melakukan transaksi akad gadai emas di perbankan syariah di Bank BJB Syariah.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan berdasarkan hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis/Pengembangan ilmu pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan atau pengetahuan mengenai Gadai emas khususnya materi mengenai Mekanisme Sistem Gadai Emas Menggunakan Sistem (*Rahn*) di Bank BJB Syariah Cabang Tasikmalaya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Penulis

Sebagai syarat penyelesaian Program Studi D-3 Perbankan dan Keuangan juga dapat memberikan tambahan pengetahuan dan pengalaman khususnya dibidang industri keuangan. Dan juga bisa belajar untuk mengaplikasikan teori yang didapat selama di bangku kuliah.

- b. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharap bisa berguna sebagai bahan informasi dan referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan mahasiswa, khususnya Mahasiswa Program Studi D-3 Perbankan dan Keuangan.

c. Bagi Perusahaan

Diharap hasil penelitian ini dapat digunakan oleh perusahaan sebagai bahan penginformasian.

d. Bagi pihak lain

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran mengenai prosedur investasi saham yang baik.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian

Perusahaan atau Lembaga Keuangan yang dijadikan untuk melaksanakan penelitian yaitu di PT Bank BJB Syariah Tbk Kantor Cabang Tasikmalaya yang beralamat di Jalan Sutisna Senjaya No.77 Empangsari, Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, Jawa Barat 46113, Indonesia.

Waktu Penelitian

Waktu yang dibutuhkan untuk penelitian dimulai dari tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan 01 Februari 2022.

Tabel 1.1 Matriks Jadwal Penelitian

NO	Kegiatan	Bulan															
		Februari				Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul Oleh Pembimbing 1																
2	Acc judul oleh pembimbing 1																
3	Acc judul oleh pembimbing 2																
4	Penyusunan draf awal																
5	Proses bimbingan untuk menyelesaikan TA																
6	Seminar Tugas Akhir																
7	Revisi tugas akhir dan persetujuan revisi																